



PUTUSAN
Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IBRAHIM Als ROHIM Bin ABDUL JALIL**
Tempat lahir : Danau Bingkuang Kampar
Umur/tanggal lahir: 51 Tahun / 14 Juli 1966
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun IV Tanjung Berulak Rt. 001 Rw. 003
Kel.Tanjung Berulak Kec. Kampar Kab. Kampar
Provinsi Riau Dusun Simpang Petai Desa Simpang
Petai Kec. Rumbio Jaya Kab. Kampar Propinsi Riau
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 06 Desember 2017;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik PNS Bea Cukai sejak tanggal 07 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 07 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Februari 2018 sampai dengan tanggal 08 Maret 2018;

halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 09 Maret 2018 sampai dengan tanggal 07 Mei 2018;

Terdakwa di persidangan tidak di dampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 31/Pen.Pid/2018/PN Bkn tanggal 07 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pen.Pid/2018/PN Bkn tanggal 07 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **IBRAHIM Als ROHIM bin ABDUL YALIL (alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *DenganMenawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya*, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Jo Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, sesuai Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **IBRAHIM Als ROHIM bin ABDUL YALIL (alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 329.397.200.- (Tiga ratus dua puluh sembilan jutatiga ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) Subsidi air : 4 (empat) bulankurungan.

halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver nomor polisi B 1309 BKI besertakunci;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung Galaxy Trend GT S-7560 warnaputih dengan nomor SIM Card 081268458892;
- 17 (tujuh belas) karton @80 slop Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis SKM merek Luffman Classics tanpa dilekati pita cukai;
- 10 (sepuluh) karton @50 slop Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis SPM merek Luffman warna merah tanpa dilekati pita cukai;
- 5 (lima) karton Barang @50 slop Kena Cukai Hasil Tembakau jenis SPM merek Luffman warna abu-abu tanpa dilekati pita cukai;
- 1 (satu) karton @80 slop Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis SKM merek RMX Unlimited warna biru tanpa dilekati pita cukai bertuliskan *For Export Only*;
- 63 (enam puluh tiga) slop Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis SKM merek RMX Unlimited warna biru tanpa dilekati pita cukai bertuliskan *For Export Only*;
- 26 (dua puluh enam) slop Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis SKM merek Luffman Classics tanpa dilekati pita cukai;
- 6 (enam) karton @80 slop Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis SKM merek Luffman Classics tanpa dilekati pita cukai;
- 4 (empat) karton @50 slop Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis SPM merek Luffman warna abu-abu tanpa dilekati pita cukai.

dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya **IBRAHIM Als ROHIM bin ABDUL YALIL (alm)**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa secara lisan di persidangan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **IBRAHIM alias ROHIM bin ABDUL JALIL**, pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekira pukul 11.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di Dusun Simpang Petai, Desa Simpang Petai, Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar atau setidaknya di suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, *"Menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya"*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2017 sekitar malam hari, Sdr. SALIM (DPO) menghubungi terdakwa Ibrahim Alias Rohim Bin Abdul Jalil melalui telepon genggamnya dan meminta terdakwa untuk menjualkan rokok merk Luffman tanpa dilekati pita cukai, dan barang akan diantarkan kerumah terdakwa di Dusun Simpang Petai, Desa Simpang Petai, Kec. Rumbio Jaya, Kab. Kampar, selanjutnya tidak berapa lama Sdr. Hengki (DPO) juga menghubungi terdakwa melalui telepon genggamnya dan meminta hal yang sama kepada terdakwa untuk menjualkan rokok merk Luffman tanpa dilekati pita cukai.
- Bahwa kemudian terdakwa yang sudah lama kenal dengan Sdr.Salim dan Sdr.Hengki dan juga sudah pernah menjualkan rokok merk Luffman tanpa

halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilekati pita cukai milik mereka sebelumnya, langsung mencari pembelinya dengan menawarkan nya kepada Sdri. UNI dan Sdr. Dedi.

- Bahwa setelah Sdri. UNI dan Sdr. Dedi menyetujui akan membeli rokok merk luffman tanpa dilekati pita cukai dari terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekitar pukul 05.30 WIB, Sdr. HENGKI dengan menggunakan mobil pick up jenis daihatsu luxio, mendatangi rumah terdakwa dengan membawa 20 (dua puluh) karton rokok merk luffman tanpa dilekati pita cukai kemudian rokok-rokok tersebut dimasukan ke dalam rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 06.00 WIB, anggota Sdr. SALIM yang nama nya tidak diketahui, datang dengan menggunakan mobil toyota Avanza warna silver No.Pol.B 1309 BKI mengantarkan 14 (empat belas) karton rokok tanpa dilekati pita cukai ke rumah terdakwa dan selanjutnya oleh terdakwa, rokok-rokok tersebut dimasukan ke dalam rumah.
- Bahwa pada sekitar pukul 10.00 WIB, Tim Reskrim Polsek Kampar bernama HARI KESNALDI dan RONI EKA PUTRA sedang melakukan operasi rutin melihat 1 (satu) unit mobil toyota Avanza warna silver Nomor Polisi B 1309 BKI yang mencurigakan, dan setelah mengikuti mobil tersebut kemudian mobil berhenti dibelakang rumah terdakwa di Dusun Simpang Petai, Desa Simpang Petai, Kec. Rumbio Jaya, Kab. Kampar.
- Bahwa selanjutnya, karena merasa curiga saksi HARI KESNALDI dan saksi RONI EKA PUTRA melakukan penggeledahan terhadap rumah milik terdakwa dengan disaksikan oleh saksi AHMAD FAUZI dan saksi ERLI RAHMAN dan ditemukan 34 (tiga puluh empat) karton rokok merk Luffman yang berada di dalam rumah terdakwa dan 10 (sepuluh) karton rokok merk Luffman berada di dalam mobil Toyota Avanza warna Silver Nomor Polisi B 1309 BKI yang terparkir dibelakang rumah terdakwa, lalu terdakwa beserta barang bukti berupa 44 (empat puluh) karton yang berisikan rokok merk

halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luffman tanpa dilekati pita cukai, diamankan ke Polsek Kampar kemudian diserahkan ke Kantor Wilayah Bea dan Cukai Riau untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Penghitungan nilai cukai dan Pajak Pertambahan nilai hasil tembakau (PPN HT) oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Riau yang dilakukan oleh TOTOK SUCAHYO selaku Kepala Seksi Pemeriksaan pada Kantor Wilayah DJBC Riau, dengan hasil sebagai berikut
- Bahwa barang bukti rokok sebanyak 44 (empat puluh empat) karton terdiri dari 190.000 batang rokok jenis SPM (Sigaret putih mesin) dan 327.160 batang rokok jenis SKM (Sigaret kretek mesin);
- Nilai Cukai untuk jenis SPM : Rp. 290,- x 190.000 batang = Rp. 55.100.000,- dan nilai cukai untuk jenis SKM : Rp. 335,- x 327.160 batang = Rp. 109.598.600,-
- Total Nilai Cukai yang seharusnya dibayar adalah sebesar Rp. 109.598.600,- + Rp. 55.100.000,- = Rp. 164.698.600,- (seratus enam puluh empat juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah).
- Perkiraan Nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Hasil Tembakau Dalam Negeri yang seharusnya dibayar adalah sebesar Rp. 29.615.022,- (dua puluh sembilan juta enam ratus lima belas ribu dua puluh dua rupiah).
- Sehingga total perkiraan nilai Pungutan Negara yang seharusnya dibayar (Nilai Cukai + PPN HT) adalah sebesar Rp. 194.313.622,- (seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus dua puluh dua rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual rokok merk Luffman tanpa dilekati pita cukai telah menguntungkan diri terdakwa serta merugikan perekonomian negara akibat

halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayarnya cukai rokok dan pajak pertambahan nilai (PPN) sejumlah Rp. 194.313.622,- sesuai Hasil Pemeriksaan dan Perhitungan Nilai Cukai Hasil Tembakau serta Pajak Pertambahan Nilai Hasil Tembakau tanggal 12 Desember 2017 oleh TOTOK SUCAHYO selaku Ahli Kepabeanaan dan Cukai.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Jo Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang RI No.11 Tahun 1995 tentang Cukai sesuai dakwaan kami;

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **IBRAHIM alias ROHIM bin ABDUL JALIL**, pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekira pukul 11.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di Dusun Simpang Petai, Desa Simpang Petai, Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar atau setidaknya di suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, *"menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai, yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari Tindak Pidana Cukai"*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **IBRAHIM alias ROHIM bin ABDUL JALIL** pada hari Sabtu, tanggal 02 Desember 2017 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Dusun Simpang Petai, Desa Simpang Petai, Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, telah tertangkap tangan oleh Saksi HARI KESNALDI dan Saksi RONI EKA PUTRA menyimpan 44 (empat puluh empat) karton rokok merk Luffman tanpa dilekati pita cukai yang berasal dari Sdr. HENGKI sebanyak sebanyak 20 (dua puluh) karton dan Sdr. SALIM sebanyak 24 (dua puluh empat) karton, yang mana keduanya telah

halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang oleh Polres Kampar No. DPO/30/XII/20117/Reskrim atas nama HENGKI dan No. DPO/31/XII/20117/Reskrim atas nama SALIM;

- Bahwa terdakwa menyimpan rokok merk Luffman sebanyak 10 (sepuluh) karton rokok di dalam mobil Toyota Avanza warna Silver Nomor Polisi B 1309 BKI yang terparkir dibelakang rumah terdakwa dan sebanyak 34 (tiga puluh empat) karton rokok merk Luffman di dalam dapur rumah terdakwa, yang mana seharusnya terdakwa patut menduga rokok merk Luffman diperoleh dari hasil kejahatan, hal ini dikarenakan pada kotak rokok tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Penghitungan nilai cukai dan Pajak Pertambahan nilai hasil tembakau (PPN HT) oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Riau yang dilakukan oleh TOTOK SUCAHYO selaku Kepala Seksi Pemeriksaan pada Kantor Wilayah DJBC Riau, dengan hasil sebagai berikut :
 - Bahwa barang bukti rokok sebanyak 44 (empat puluh empat) karton terdiri dari 190.000 batang rokok jenis SPM (Sigaret putih mesin) dan 327.160 batang rokok jenis SKM (Sigaret kretek mesin).
 - Nilai Cukai untuk jenis jenis SPM : Rp. 290,- x 190.000 batang =Rp. 55.100.000,- dan nilai cukai untuk jenis SKM : Rp. 335,- x 327.160 batang = Rp. 109.598.600,-
 - Total Nilai Cukai yang seharusnya dibayar adalah sebesarRp. 109.598.600,- + Rp. 55.100.000,- = Rp. 164.698.600,- (seratus enam puluh empat juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah).

halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perkiraan Nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Hasil Tembakau Dalam Negeri yang seharusnya dibayar adalah sebesar Rp.29.615.022,- (dua puluh sembilan juta enam ratus lima belas ribu dua puluh dua rupiah).
- Sehingga total perkiraan nilai Pungutan Negara yang seharusnya dibayar (Nilai Cukai + PPN HT) adalah sebesar Rp. 194.313.622,- (seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus dua puluh dua rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa yang menimbun, menyimpan, memiliki, memperoleh rokok merk Luffman tanpa dilekati pita cukai telah menguntungkan diri terdakwa serta merugikan perekonomian negara akibat tidak dibayarnya cukai rokok dan pajak pertambahan nilai (PPN) sejumlah Rp. 194.313.622,- sesuai Hasil Pemeriksaan dan Perhitungan Nilai Cukai Hasil Tembakau serta Pajak Pertambahan Nilai Hasil Tembakau tanggal 12 Desember 2017 oleh TOTOK SUCAHYO selaku Ahli Kepabeanan dan Cukai.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No.11 Tahun 1995 tentang Cukai;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Hari Kesnaldi, S.E** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
 - Bahwapada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 bertempat di rumah terdakwa Dusun Simpang Petai, Desa Simpang Petai, Kec. Rumbio Jaya, Kab.Kampar, saksi bersama dengan Saksi Roni Eka Putra dan kanit

halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reskrim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena ada menyimpan dan menjual rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai.

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ada melakukan kegiatan tersebut berawal mendapat laporan dari masyarakat bahwa terdakwa sudah pernah menjual rokok tanpa pita cukai kemudian setelah mendapat informasi tersebut, saksi dan rekan saksi Roni Eka Putra dan Kanit Reskrim langsung melakukan pengamatan dan mempelajari gerak-gerik terdakwa, kemudian selama pengamatan atau pengintaian satu bulan terakhir sebelum penindakan atau penangkapan, beberapa kali melihat kegiatan mencurigakan di rumah tempat tinggal terdakwa yaitu bongkar-muat dari mobil yang selalu berbeda berupa kardus-kardus yang bentuknya mirip dengan kardus rokok.
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengintaian dan saksi mendapati kegiatan mencurigakan tersebut, saksi belum begitu mengerti bentuk kardus rokok tanpa dilekati pita cukai sehingga yang dilakukan saksi adalah mempelajari, menyusun serta merencanakan strategi penindakan yang sesuai dengan situasi dan kondisi tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017, saksi mendapat informasi yang menyebutkan ada barang diduga keras rokok tanpa pita cukai masuk ke rumah terdakwa dengan diantar menggunakan mobil Avanza warna silver. Kemudian saksi melaporkannya kepada atasan di kantor selanjutnya saksi dan saksi Roni serta Kanit Reskrim diperintahkan untuk melakukan pengeledahan rumah terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan sekitar pukul 11.00 Wib hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017, saksi bersama dengan saksi Roni Eka Putra dan timnya sampai di rumah terdakwa yang berada di Dusun Simpang Petai, Desa Simpang Petai, Kec. Rumbio Jaya, Kab. Kampar dan yang dilakukan saksi

halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya adalah mengecek sekeliling luar rumah mendapati ada mobil Avanza silver terparkir di belakang.

- Bahwa saksi menjelaskan sesampainya saksi dan saksi Roni Eka Putradirumah terdakwa lalu saksi mengetuk pintuk depan rumah tersebut dan dibukakan oleh saksi Fauzi, lalu saksi menunjukan surat perintah penggeledahan dan dijelaskan maksud dan tujuan saksi mendatangi rumah terdakwa, saksi Fauzi mengertikemudian mempersilakan dan mengizinkan saksi dan saksi Roni Eka Putramasuk dengan didampingi saksi Fauzi.
- Bahwa saksi bersama dengan Sdr. Roni Eka Putraserta saksi Fauzilangsung melakukan penggeledahan di rumah dan dibagian beilakang dalam rumah ditemukan timbunan atau tumpukan kardus sejumlah 34 yang setelah dibuka berisi rokok merek Luffman tanpa pita cukai dan mendapati sebuah mobil Avanza warnasilver terparkir di halaman belakang rumah tanpa supir. Kemudian atas izin saksi Fauzi, saksi bersama dengan Sdr. Roni Eka Putraserta saksi Fauzimembukamobil dan didapati 10 karton rokok tanpa dilekati pita cukai.
- Bahwa setelah saksi menemukan barang bukti tersebut lalu, saksi bertanya kepada saksi Fauzi siapa pemilik dan atau penanggung jawab barang-barang tersebut, lalu saksi Fauzi menjawab tidak tahu namun yang tinggal di rumah tersebut ada ialah terdakwa.
- Bahwa pada saat penggeledahan, terdakwa tidak berada di rumah tersebut namun tidak berapa lama datang terdakwa ke tempat kejadian dan mengakui bahwa rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut terdakwa peroleh dari Sdr. Salim dan Sdr. Hengki dan rokok-rokok tersebut rencana akan dijual.
- Bahwa selanjutnya saksi langsung membawa terdakwa beserta barang bukti untuk diamankan di Polsek Kampar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi Erli Rahmandibawah** sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi menyaksikan kegiatan pemeriksaan, penggeledahan, hinggapenindakan oleh petugas Polsek Kampar di rumah tinggal Sdr.Ibrahim Als Rohim Bin Abdul Jalil (Alm) pada tanggal 02 Desember 2017 sekira pukul 11.00 Wib.
- Bahwasaksi menyaksikan dan mengikuti proses pemeriksaan,penggeledahan, dan penindakan yang dilakukan oieh petugas Polsek Kampar padatangai 02 Desember 2017 sekitar pukul 11.00 Wib di rumah yang Sdr. Ibrahim Als Rohim Bin Abdul Jalil (Alm) tinggal di Dusun Simpang Petai, Desa SimpangPetai, Kec. Rumbio Jaya, Kab. Kampar. Pada saat itu saksi diajak oieh Sdr.Hari Kesnaldi selaku petugas Polsek Kampar untuk mendampingi penggeledahan danpenindakan tersebut.
- Bahwa proses tersebut dimulai dengan petugas Polsek Kampar mengetukpintu rumah dan dibukaan oieh seseorang yang kemudian diketahui saksibernama Sdr. Fauzikemudian petugas Polsek Kampar menunjukan SuratPerintah Penggeledahan kepada Sdr. Fauzi. Saat itu Sdr. Fauzimengizinkanmasuk dan proses pemeriksaan isi rumah dimulai dengan didampingi Sdr. Fauziserta saya ikut menyaksikan. Saksi menerangkan bahwa saat dilakukanpemeriksaan dan penggeiedahan di dalam rumah bagian belakang ditemukantumpukan karton-karton yang saat dibuka berisikan rokok merek Luffman tanpapita cukai. Kemudian pemeriksaan dilanjutkan ke bagian belakang luar rumah danditemukan sebuah mobil Avanza warna silver, saat bersama-sama dibuka oiehpetugas Polsek Kampar, Sdr. Fauzi, dan saya, kedapatan berisi

halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karton-kartonyang mirip dengan yang ditemukan di dalam rumah. Ketika dibuka benar berisi rokok merek Luffman yang juga tanpa pita cukai.

- Bahwa tidak lama setelah proses penindakan dari Pihak Kepolisian tersebut, datang seseorang yang kemudian saksi tahu bernama Sdr. Ibrahim Als Rohim Bin Abdul Jalil (Alm) dan mengaku sebagai orang yang tinggal di rumah tersebut serta penanggung jawab serta pemk barang-barang berupa rokok tanpadilekati pita cukai tersebut.
- Bahwa setelah proses tersebut, barang berupa karton berisi rokok tanpaita cukai dan Sdr. Ibrahim Als Rohim Bin Abdul Jalil (Alm) dibawa untuk diamankan ke Kantor Polsek Kampar.
- Bahwa saksi ikut ke Kantor Polsek Kampar untuk menandatangani Berita Acara Penggeledahan.
- Bahwa menurut saksi motif Sdr. Ibrahim Als Rohim Bin Abdul Jalil (Alm) menimbun dan/atau menyimpan karton berisi rokok tanpa pita cukai dalam jumlah besar di rumahnya karena akan dijual.
- Bahwa mobil Avanza warna silver nomor polisi B 1309 BKN dan karton-karton berisi rokok tanpa dilekati pita cukai yang ditemukan di belakang rumah yang Sdr. Ibrahim Als Rohim Bin Abdul Jalil (Alm) tinggal dan karton-karton tersebut adalah karton yang berisi rokok tanpa lekat pita cukai yang ditemukan di dalam rumah bagian belakang serta sebagian di dalam mobil tersebut.
- Bahwa pada saat penggeledahan dan penindakan, Sdr. Ibrahim Als Rohim Bin Abdul Jalil (Alm) datang, dan mengaku sebagai pemilik dan penanggung jawab rokok tanpa pita cukai tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi Ahmad Fauzi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan terjadinya tindak pidana di bidang cukai yang diduga dilakukan oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 bertempat dirumah terdakwa Dusun Simpang Petai, Desa Simpang Petai, Kec. Rumbio Jaya, Kab. Kampar.
- Bahwa saksi kenai dengan terdakwa karena merupakan suami Sdr. Yesi Nurfitri yang merupakan adik kandung dari ibu mertua saksi.
- Bahwa saksi tinggal di daerah Panam, Pekanbaru dan pada saat penangkapan terhadap terdakwa saksi sedang berada di rumah tersebut, karena singgah saat mengantarkan anak sakit berobat di tempat urut daerah Rumbio Jaya.
- Bahwa saksi menerangkan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa yaitu sekitar pukul 11.00 Wib datang saksi Hari Kesnaldi dan saksi Roni Eka Putradengan mengetuk pintu dan memberitahu maksud dan tujuan yaitu menggeledah rumah tersebut (menunjukkan Surat Perintah Penggeledahan) karena diduga ada barang berupa rokok tanpa dilekati pita cukai. Kemudian saksi mempersilakan dan mengizinkan saksi Hari Kesnaldi dan saksi Roni Eka Putra tersebut masuk serta bersama-sama memeriksa bagian-bagian dalam rumah. Pada saat itu, ditemukantumpukan/timbunan karton-karton dibagian kamar belakang dalam rumah, dan setelah dibuka bersama-sama, didapati berisi rokok merek Luffman tanpa dilekati pita cukai. Kemudian saksi bersama saksi Hari Kesnaldi dan saksi Roni Eka Putra bergerak memeriksa ke halaman belakang rumah dan didapati satu unit mobil Toyota Avanza warna silver nomor polisi B 1309 BKI bermuatan rokok tanpa dilekati pita cukai.
- Bahwa saksi Hari Kesnaldi dan saksi Roni Eka Putra menanyakan kepada saksi siapa pemilik rokok tersebut, dan saksi menjawab tidak tahu

halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun saksimengatakan bahwa yang tinggal dirumah tersebut adalah terdakwa.

- Bahwa tidak berapa lama terdakwa datang dan mengakui bahwa rokok-rokok tersebut miliknya dan rencana akan dijual.
- Bahwa setahu saksi, terdakwa bekerja swasta mengelolah kolam ikan dan setahusaksi, terdakwa tidak ada memiliki warung berjualan harian;
- Bahwa saksi sering datang kerumah terciakwa, biasanya sekali sebulan saksi adadatang namun saksi tidak pernah melihat dirumah tersebut ada kardus-kardus rokok sebagaimana yang digeledah ditemukan didalam kamar tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli **Totok Suchyo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan ahli sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Ahli menerangkan memiliki keahlian di bidang Kepabeanan dan Cukai karena Ahli telah bekerja di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selama 21 (dua puluh satu) tahun serta pernah menjalani pendidikan dan pelatihan kedinasan yaitu Diklat Teknis Substantif Dasa II/DPT III Kepabeanan dan Cukai, Diklat Audit Kepabeanan dan Cukai, Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Diklat Customs Administrator (Administrasi Kepabeanan dan Cukai). Jabatan Ahli saat ini adalah Kepala Seksi Pemeriksaan pacia Kantor Wilayah DJBC Riau, sebelum reorganisasi di buian Oktober 2017, Jabatan tersebut dikenal dengan Kepala Seksi Pabean dan Cukai. Tugas Ahli adalah menyiapkan bahan bimbingan teknis, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan klasifikasi barang dan nilai pabean, serta melaksanakan penelitian ulangan penetapan di bidang kepabeanan dan cukai.

halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 tahun 2007, yang dimaksud dengan cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut;
- Bahwa Ahli menerangkan sebagaimana disebut dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 tahun 2007, bahwa cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai (BKC) yang terdiri dari :
 - detil alkohol atau etanoi, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
 - minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
 - hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.
- Bahwa Ahli menerangkan Yang dimaksud dengan "sigaret" adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. Sigaret terdiri dari sigaret kretek, sigaret putih, dan sigaret kelembak kemenyan. Sigaret kretek adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya. Sigaret putih adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan. Sigaret putih dan

halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sigaret kretek terdiri dari sigaret yang dibuat dengan mesin atau yang dibuat dengan cara lain, daripada mesin. Yang dimaksud dengan sigaret putih dan sigaret kretek yang dibuat dengan mesin adalah sigaret putih dan sigaret kretek yang dalam pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin, dikenal dengan sebutan Sigaret Putih Mesin (SPM) dan Sigaret Kretek Mesin (SKM). Yang dimaksud dengan sigaret putih dan sigaret kretek yang dibuat dengan cara lain daripada mesin adalah sigaret putih dan sigaret Kretek yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin. Sigaret kelembak kemenyan adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan keiembak dan/atau kemenyan asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya. Yang dimaksud dengan cerutu adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau diiris atau tidak, dengan cara digulung demikian rupa dengan daun tembakau, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. Yang dimaksud dengan rokok daun adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung (klobot), atau sejenisnya, dengan cara dmnting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. Yang dimaksud dengan tembakau iris adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. Yang dimaksud dengan hasil pengolahan tembakau lainnya adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain yang disebut dalam huruf ini yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan

halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

- Bahwa Ahli menerangkan Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 tahun 2007, cukai atas BKC yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan. Kemudian berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 tahun 2007, cukai atas barang kena cukai yang diimpor dilunasi pada saat barang kena cukai diimpor untuk dipakai. Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 tahun 2007, cara pelunasan cukai dilaksanakan dengan pembayaran;
 - pelekatan pita cukai; atau
 - pembubuhan tanda pelunasan lainnya
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Pasal 7 ayat (4) UU Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 tahun 2007, yang dimaksud dengan pita cukai yang diwajibkan adalah pita cukai yang disediakan oleh Menteri. Berdasarkan Penjelasan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 tahun 2007, yang dimaksud dengan "pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan" adalah pita cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dibubuhkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Syarat pita cukai yang dilekatkan pada kemasan penjualan eceran hasil tembakau telah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan

halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.04/2015, pita cukai yang dilekatkan pada kemasan penjualan eceran hasil tembakau harus:

- Sesuai dengan tarif cukai dan Harga Jual Eceran hasil tembakau yang ada di dalam kemasan;
- Merupakan hak pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai yang bersangkutan dan sesuai dengan peruntukannya;
- Utuh, tidak rusak, dan/atau bukan bekas pakai;
- Tidak lebih dari satu keping;
- Dilekatkan pada kemasan yang tertutup dan menutup tempat pembuka kemasan yang tersedia dan khusus untuk hasil tembakau berupa cerutu, pita cukai dapat dilekatkan per batang; dan
- Dilekatkan tidak melebihi batas waktu pelekatan pita cukai yang ditetapkan.
- Dalam hal pita cukai yang dilekatkan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, cukai dianggap tidak diunasi.
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (3) UU Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 tahun 2007:
- Pada dasarnya pelunasan cukai atas barang kena cukai merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak negara yang melekat pada barang kena cukai sehingga barang kena cukai tersebut dapat disetujui untuk dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan, atau diimpor untuk dipakai;

Huruf b:

Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik;

Untuk barang kena cukai yang diimpor, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum barang kena cukai diimpor untuk dipakai. Pelekatan pita cukai tersebut dapat dilakukan di tempat penimbunan sementara, tempat penimbunan berikat, atau di tempat pembuatan barang kena cukai di luar negeri

- Bahwa Ahii menerangkan berdasarkan pasal 29 ayat (1) UU Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 yang berbunyi: "Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya oleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan;
- Penjelasan Pasal 29 ayat (1):
- Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya harus dikemas untuk penjualan eceran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai dalam rangka pengawasan dan pengamanan penerimaan negara;
- Yang dimaksud dengan "pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan" adalah pita cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dibubuhkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.
- Berdasarkan hal tersebut hasil tembakau dapat ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan.

halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan penjelasan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 tahun 2007, yang dimaksud dengan "pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan" adalah pita cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dibubuhkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.
- Sanksi dari pelanggaran Pasal 29 ayat (1) adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 yang berbunyi "Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar" dan/atau pasal 56 yang berbunyi "Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukai, memperoleh atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar".
- Bahwa saat ditunjukkan foto barang bukti berupa barang kena cukai Hasil Tembakau (Rokok) tanpa dilekati pita cukai sesuai Surat Perintah Penyitaan Nomor: SPP-001/WBC.03/BD.04/SITA/PPNS/2017 tanggal 06 Desember 2017 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 06 Desember 2017, Ahli menerangkan barang-barang tersebut termasuk Barang Kena Cukai berupa

halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil tembakau jenis sigaret yang wajib dilunasicukainya sebelum diedarkan dengan cara pelekatan pita cukai setelah dikemas untukpenjualan eceran.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka Sdr.IBRAHIM Als ROHIM bin ABDUL YALIL (Alm) (sesuai Laporan Kejadian Tindak PidanaNomor: LK-001/WBC.03/BD.04/PPNS/2017 tanggal 05 Desember 2017) merupakanperbuatan melanggar ketentuan dan perundang-undangan di bidang Cukai yaitumeianggar pasal 54 Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukaisebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 yangberbunyi "Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakanuntuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidakdilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimanamaksud dalam pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2(dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayai dan/atau pasal 56 yang berbunyi "Setiap orang yang menimbun,menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang kenacukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidanadengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paing banyak 10(sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar".
- Bahwa Ahli menerangkan Ahli dapat menghitung kerugian negara yang seharusnya dibayar berdasarkan batang bukti berupa rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai,dengan penghitungan:
- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 147/PMK.010/2016 tentangPerubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomo 179/PMK.011/2012tentang Tarif Cukai, ditetapkan:

halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk SKM, tarif cukai terendahnya Rp335,-/batang dan Harga Jual Eceran(HJE) terendahnya Rp655,-/batang;
- Untuk SPM, tarif cukai terendah adalah Rp290,-/batang dan Harga Jual Eceran (HJE) terendahnya adalah Rp585,-/batang;
- Maka Nilai Cukainya yaitu untuk jenis SKM : Rp335,- x 327.160 batang =Rp109.598.600,- sementara jenis SPM : Rp290,- x 190.000 batang =Rp55.100.000,-, maka total Nilai Cukai yang seharusnya dibayar adalah Rp109.598.600,- + Rp55.100.000,- = Rp164.698.600,- (seratus enam puluh empat juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah);
- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.010/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau, perkiraan Nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Hasil Tembakau Dalam Negeri yang seharusnya dibayar adalah sebesar Rp29.615.022,- (dua puluh sembilan juta enam ratus lima belas ribu dua puluh dua rupiah) ;
- Sehingga total perkiraan nilai Pungutan Negara yang seharusnya dibayar (Nilai Cukai + PPN HT) adalah sebesar Rp194.313.622,- (seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus dua puluh dua rupiah).
- Rincian Penghitungan kerugian Negara yang seharusnya dibayar sudah Ahli buat sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Penghitungan Nilai Cukai dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Hasil Tembakau Dalam Negeri tanpa nomor tanggal 12 Desember 2017.

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.

halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui, pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Dusun Simpang Petai, Desa Simpang Petai, Kec. Rumbio Jaya, Kab. Kampar, telah ditangkap pihak dari Kepolisian Sektor Kampar karena ada menyimpan dan menjual rokok tanpa dilekati pita cukai.
- Bahwa terdakwa mengakui, sebelumnya tahun 2015, terdakwa bekerja sebagai pengampas rokok merek Luffman tanpa dilekati pita cukai dan karena terdakwa butuh tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kemudian terdakwa berhenti melakukan pekerjaan tersebut.
- Bahwa selanjutnya 2 (dua) bulan sebelum terdakwa ditangkap, Sdr. Salim dan Sdr. Hengky menghubungi terdakwa dan mengajak terdakwa untuk menjualkan rokok merk Luffman yang tanpa dilekati pita cukai.
- Bahwa terdakwa mengakui, saat ini terdakwa bekerja sebagai peternak ikan patin dan karena terdakwa butuh tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maka terdakwa bersedia menerima tawaran dari Sdr. Salim dan Sdr. Hengky meskipun terdakwa mengetahui rokok-rokok tersebut tanpa dilekati pita cukai.
- Bahwa terdakwa mendapatkan rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut dari Sdr. SALIM dan Sdr. HENGKI (masing-masing belum tertangkap) yang kemudian oleh terdakwa dijual kepada Sdr. UNI dan Sdr. DEDI.
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. SALIM karena satu kampung tempat tinggal menawarkan kepada terdakwa untuk menjual rokok lagi dengan sistem yang disepakati yaitu pembayaran diakhir atau setor kepada Sdr. SALIM saat barang sudah laku terjual.
- Bahwa terhadap Sdr. HENGKI saksi juga mengenalnya di Pasar Air Tiris sebagai pengampas rokok yang juga kemudian sebagai penyetok/penyedia rokok tanpa pita cukai untuk terdakwa.

halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima telepon dari Sdr.Sajim dan Sdr.Hengky, kemudian erdakwa ke Pasar Air Tiris mencari orang yang bersedia menampung atau membeli rokok tanpa dilekati pita cukai dari terdakwa, dan didapatkan yaitu Sdri.UNI dan Sdr. DEDI;
- Bahwa sistem pemesanan yang terdakwa terapkan adalah jika Sdri. UNI dan Sdr.DEDI membutuhkan rokok tanpa diiekati pita cukai dan memberitahu kepadaterdakwa, laiu terdakwa juga segera menghubungi Sdr. SALIM meminta untukdikirim rokok tanpa dilekati pita cukai;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekitar pukul 05.30 WIB, Sdr.HENGKI dengan menggunakan mobil Blind Van warna putih, mendatangi rumahterdakwa dengan membawa 20 (dua puiuh) karton rokok merk luffman tanpadilekati pita cukai kemudian rokok-rokok tersebut dimasukan ke dalam rumahterdakwa.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 06.00 WIB, anggota Sdr. SALIM yang namanyatidak diketahui, datang dengan menggunakan mobil toyota Avanza warna silverNo.Pol.B 1309 BKI mengantarkan 14 (empat belas) karton rokok tanpa dilekatipita cukai ke rumah terdakwa dan selanjutnya oleh terdakwa, rokok-rokoktersebut dimasukan ke daiam rumah.
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah 2 (dau) kali berhasil menjualkan rokok tanpadilekati pita cukai milik Sdr.Hengky sebanyak 5 karton menggunakan mobil pickup L300 nomor polisi tidak diketahui dan sebanyak 7 karton diantarmenggunakan mobil jenis Blind Van warna putih nomor polisi tidak diketahui;
- Bahwa sistem pembayaran rokok tanpa diiekati pita cukai tersebut yaitudisetorkan kepada Sdr. SALIM dan Sdr. HENGKI secara tunai setelah laku terjual.
- Bahwa rokok tanpa dilekati pita cukai dari Sdr. SALIM, merek Luffman merahdan abu-abu didapatkan terdakwa seharga Rp2.300.000,00 per karton

halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

danterdakwa jual kembali seharga Rp.2.325.000,00 per karton, merek LuffmanClassics terdakwa dapatkan dengan harga Rp.4.960.000,00 per karton danterdakwa jual harga Rp.5.000.000,00 per karton, serta merek RMX Unlimiteddidapat seharga Rp.5.360.000,00 per karton dan terdakwa jual Rp.5.400.000,00 per karton;

- Bahwa rokok tanpa dilekati pita cukai dari Sdr. HENGKI, merek Luffman Classicsdengan harga beli Rp. 5.200.000,00 per karton dan terdakwa jual sehargaRp.5.280.000,00 per karton.
- Bahwa saat saksi Hari Kesnaldi dan saksi Roni Eka Putra tersebut, terdakwasedang berada di Pasar Air Tiris, sekitar pukul 10.30 WIB terdakwa diteleponmemberitahu saksi Hari Kesnaldi dan saksi Roni Eka Putra dari kepolisianmendatangi rumah terdakwa. Kemudian terdakwa pulang dan melihat saksi HariKesnaldi dan saksi Roni Eka Putra bersama dengan saksi FAUZI dan istrinya.
- Bahwa rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai yang ditemukan dalam rumahterdakwa sebanyak 34 karton dan dalam mobil avanza sebanyak 10 karton adalahrokok dari Sdr. SALIM dan Sdr. HENGKI yang akan terdakwa jual kepada Sdri.UNI dan Sdr. DEDI tetapi oleh terdakwa simpan dahulu di rumah terdakwaadaiah milik Sdr.Salim.
- Bahwa terhadap mobil Toyota Avanza warna silver nomor polisi B 1309 BKI yangdidalamnya terdapat 10 karton rokok merk luffman tanpa dilekati pita cukaiadaiah milik Sdr.Salim.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver nomor polisi B 1309 BKI beserta kunci;

halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung Galaxy Trend GT S-7560 warna putih dengan nomor SIM Card 081268458892;
- 17 (tujuh belas) karton @80 slop Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis SKM merek Luffman Classics tanpa dilekati pita cukai;
- 10 (sepuluh) karton @50 slop Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis SPM merek Luffman warna merah tanpa dilekati pita cukai;
- 5 (lima) karton Barang @50 slop Kena Cukai Hasil Tembakau jenis SPM merek Luffman warna abu-abu tanpa dilekati pita cukai;
- 1 (satu) karton @80 slop Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis SKM merek RMX Unlimited warna biru tanpa dilekati pita cukai bertuliskan For Export Only;
- 63 (enam puluh tiga) slop Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis SKM merek RMX Unlimited warna biru tanpa dilekati pita cukai bertuliskan For Export Only;
- 26 (dua puluh enam) slop Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis SKM merek Luffman Classics tanpa dilekati pita cukai;
- 6 (enam) karton @80 slop Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis SKM merek Luffman Classics tanpa dilekati pita cukai;
- 4 (empat) karton @50 slop Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis SPM merek Luffman warna abu-abu tanpa dilekati pita cukai.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2017 sekitar malam hari, Sdr. SALIM (DPO) menghubungi terdakwa Ibrahim Alias Rohim Bin Abdul Jalil melalui telepon genggamnya dan meminta terdakwa untuk menjualkan rokok merk Luffman tanpa dilekati pita cukai, dan barang akan diantarkan kerumah terdakwa di Dusun Simpang Petai, Desa Simpang Petai, Kec. Rumbio Jaya, Kab. Kampar, selanjutnya tidak berapa lama Sdr. Hengki

halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) juga menghubungi terdakwa melalui telepon genggamnya dan meminta hal yang sama kepada terdakwa untuk menjualkan rokok merk Luffman tanpa dilekati pita cukai.

- Bahwa kemudian terdakwa yang sudah lama kenal dengan Sdr.Salim dan Sdr.Hengki dan juga sudah pernah menjualkan rokok merk Luffman tanpa dilekati pita cukai milik mereka sebelumnya, langsung mencari pembelinya dengan menawarkan nya kepada Sdri. UNI dan Sdr. Dedi.
- Bahwa setelah Sdri. UNI dan Sdr. Dedi menyetujui akan membeli rokok merk luffman tanpa dilekati pita cukai dari terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekitar pukul 05.30 WIB, Sdr. HENGKI dengan menggunakan mobil pick up jenis daihatsu luxio, mendatangi rumah terdakwa dengan membawa 20 (dua puluh) karton rokok merk luffman tanpa dilekati pita cukai kemudian rokok-rokok tersebut dimasukan ke dalam rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 06.00 WIB, anggota Sdr. SALIM yang nama nya tidak diketahui, datang dengan menggunakan mobil toyota Avanza warna silver No.Pol.B 1309 BKI mengantarkan 14 (empat belas) karton rokok tanpa dilekati pita cukai ke rumah terdakwa dan selanjutnya oleh terdakwa, rokok-rokok tersebut dimasukan ke dalam rumah dan pada hari yang sama sekitar pukul 10.00 Wib, Tim Reskrim Polsek Kampar bernama HARI KESNALDI dan RONI EKA PUTRA sedang melakukan operasi rutin melihat 1 (satu) unit mobil toyota Avanza warna silver Nomor Polisi B 1309 BKI yang mencurigakan, dan setelah mengikuti mobil tersebut kemudian mobil berhenti dibelakang rumah terdakwa di Dusun Simpang Petai, Desa Simpang Petai, Kec. Rumbio Jaya, Kab. Kampar.
- Bahwa selanjutnya, karena merasa curiga saksi HARI KESNALDI dan saksi RONI EKA PUTRA melakukan pengeledahan terhadap rumah milik terdakwa dengan disaksikan oleh saksi AHMAD FAUZI dan saksi ERLI

halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN dan ditemukan 34 (tiga puluh empat) karton rokok merk Luffman yang berada di dalam rumah terdakwa dan 10 (sepuluh) karton rokok merk Luffman berada di dalam mobil Toyota Avanza warna Silver Nomor Polisi B 1309 BKI yang terparkir dibelakang rumah terdakwa, lalu terdakwa beserta barang bukti berupa 44 (empat puluh) karton yang berisikan rokok merk luffman tanpa dilekati pita cukai, diamankan ke Polsek Kampar kemudian diserahkan ke Kantor Wilayah Bea dan Cukai Riau untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Penghitungan nilai cukai dan Pajak Pertambahan nilai hasil tembakau (PPN HT) oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Riau yang dilakukan oleh TOTOK SUCAHYO selaku Kepala Seksi Pemeriksaan pada Kantor Wilayah DJBC Riau, dengan hasil sebagai berikut :
- Bahwa barang bukti rokok sebanyak 44 (empat puluh empat) karton terdiri dari 190.000 batang rokok jenis SPM (Sigaret putih mesin) dan 327.160 batang rokok jenis SKM (Sigaret kretek mesin);
- Nilai Cukai untuk jenis jenis SPM : Rp. 290,- x 190.000 batang = Rp. 55.100.000,- dan nilai cukai untuk jenis SKM : Rp. 335,- x 327.160 batang = Rp. 109.598.600,-
- Total Nilai Cukai yang seharusnya dibayar adalah sebesar Rp. 109.598.600,- + Rp. 55.100.000,- = Rp. 164.698.600,- (seratus enam puluh empat juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah).
- Perkiraan Nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Hasil Tembakau Dalam Negeri yang seharusnya dibayar adalah sebesar Rp. 29.615.022,- (dua puluh sembilan juta enam ratus lima belas ribu dua puluh dua rupiah).

halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga total perkiraan nilai Pungutan Negara yang seharusnya dibayar (Nilai Cukai + PPN HT) adalah sebesar Rp. 194.313.622,- (seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus dua puluh dua rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual rokok merk Luffman tanpa dilekati pita cukai telah menguntungkan diri terdakwa serta merugikan perekonomian negara akibat tidak dibayarnya cukai rokok dan pajak pertambahan nilai (PPN) sejumlah Rp. 194.313.622,- sesuai Hasil Pemeriksaan dan Perhitungan Nilai Cukai Hasil Tembakau serta Pajak Pertambahan Nilai Hasil Tembakau tanggal 12 Desember 2017 oleh TOTOK SUCAHYO selaku Ahli Kepabeanaan dan Cukai.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Jo Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang RI No.11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa biasanya istilah “*Setiap Orang*” ini dalam perundang-undangan pidana disebut juga dengan “*Barang Siapa*” ;

Menimbang, bahwa unsur “*Setiap Orang*” atau “*Barang Siapa*”, pada dasarnya menunjuk pada “*siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini*”, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “*Barang siapa atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya*” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “*Setiap Orang*” ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat

halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Bkn



dakwaannya Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **IBRAHIM alias ROHIM bin ABDUL JALIL** adalah benar diri terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini **IBRAHIM alias ROHIM bin ABDUL JALIL** sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidaklah harus memenuhi seluruh kualifikasi sebagaimana yang disebutkan dalam unsur ini, akan tetapi apabila salah satu kualifikasi sebagaimana tersebut dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap berawal pada hari

halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 01 Desember 2017 sekitar malam hari, Sdr. SALIM (DPO) menghubungi terdakwa Ibrahim Alias Rohim Bin Abdul Jalil melalui telepon genggamnya dan meminta terdakwa untuk menjualkan rokok merk Luffman tanpa dilekati pita cukai, dan barang akan diantarkan kerumah terdakwa di Dusun Simpang Petai, Desa Simpang Petai, Kec. Rumbio Jaya, Kab. Kampar, selanjutnya tidak berapa lama Sdr. Hengki (DPO) juga menghubungi terdakwa melalui telepon genggamnya dan meminta hal yang sama kepada terdakwa untuk menjualkan rokok merk Luffman tanpa dilekati pita cukai;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa yang sudah lama kenal dengan Sdr.Salim dan Sdr.Hengki dan juga sudah pernah menjualkan rokok merk Luffman tanpa dilekati pita cukai milik mereka sebelumnya, langsung mencari pembelinya dengan menawarkan nya kepada Sdri. UNI dan Sdr. Dedi;

Menimbang, bahwa setelah Sdri. UNI dan Sdr. Dedi menyetujui akan membeli rokok merk luffman tanpa dilekati pita cukai dari terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekitar pukul 05.30 WIB, Sdr. HENGKI dengan menggunakan mobil pick up jenis daihatsu luxio, mendatangi rumah terdakwa dengan membawa 20 (dua puluh) karton rokok merk luffman tanpa dilekati pita cukai kemudian rokok-rokok tersebut dimasukan ke dalam rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 06.00 WIB, anggota Sdr. SALIM yang nama nya tidak diketahui, datang dengan menggunakan mobil toyota Avanza warna silver No.Pol.B 1309 BKI mengantarkan 14 (empat belas) karton rokok tanpa dilekati pita cukai ke rumah terdakwa dan selanjutnya oleh terdakwa, rokok-rokok tersebut dimasukan ke dalam rumah dan pada hari yang sama sekitar pukul 10.00 Wib, Tim Reskrim Polsek Kampar bernama HARI KESNALDI dan RONI EKA PUTRA sedang melakukan operasi rutin melihat 1 (satu) unit mobil toyota Avanza warna silver Nomor Polisi B 1309 BKI yang mencurigakan, dan setelah mengikuti mobil tersebut kemudian mobil berhenti

halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang rumah terdakwa di Dusun Simpang Petai, Desa Simpang Petai, Kec. Rumbio Jaya, Kab. Kampar;

Menimbang, bahwa selanjutnya, karena merasa curiga saksi HARI KESNALDI dan saksi RONI EKA PUTRA melakukan penggeledahan terhadap rumah milik terdakwa dengan disaksikan oleh saksi AHMAD FAUZI dan saksi ERLI RAHMAN dan ditemukan 34 (tiga puluh empat) karton rokok merk Luffman yang berada di dalam rumah terdakwa dan 10 (sepuluh) karton rokok merk Luffman berada di dalam mobil Toyota Avanza warna Silver Nomor Polisi B 1309 BKI yang terparkir dibelakang rumah terdakwa, lalu terdakwa beserta barang bukti berupa 44 (empat puluh) karton yang berisikan rokok merk luffman tanpa dilekati pita cukai, diamankan ke Polsek Kampar kemudian diserahkan ke Kantor Wilayah Bea dan Cukai Riau untuk proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Penghitungan nilai cukai dan Pajak Pertambahan nilai hasil tembakau (PPN HT) oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Riau yang dilakukan oleh TOTOK SUCAHYO selaku Kepala Seksi Pemeriksaan pada Kantor Wilayah DJBC Riau, dengan hasil sebagai berikut :

- Bahwa barang bukti rokok sebanyak 44 (empat puluh empat) karton terdiri dari 190.000 batang rokok jenis SPM (Sigaret putih mesin) dan 327.160 batang rokok jenis SKM (Sigaret kretek mesin);
- Nilai Cukai untuk jenis jenis SPM : Rp. 290,- x 190.000 batang = Rp. 55.100.000,- dan nilai cukai untuk jenis SKM : Rp. 335,- x 327.160 batang = Rp. 109.598.600,-
- Total Nilai Cukai yang seharusnya dibayar adalah sebesar Rp. 109.598.600,- + Rp. 55.100.000,- = Rp. 164.698.600,- (seratus enam puluh empat juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah).

halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perkiraan Nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Hasil Tembakau Dalam Negeri yang seharusnya dibayar adalah sebesar Rp. 29.615.022,- (dua puluh sembilan juta enam ratus lima belas ribu dua puluh dua rupiah).
- Sehingga total perkiraan nilai Pungutan Negara yang seharusnya dibayar (Nilai Cukai + PPN HT) adalah sebesar Rp. 194.313.622,- (seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus dua puluh dua rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual rokok merk Luffman tanpa dilekati pita cukai telah menguntungkan diri terdakwa serta merugikan perekonomian negara akibat tidak dibayarnya cukai rokok dan pajak pertambahan nilai (PPN) sejumlah Rp. 194.313.622,- sesuai Hasil Pemeriksaan dan Perhitungan Nilai Cukai Hasil Tembakau serta Pajak Pertambahan Nilai Hasil Tembakau tanggal 12 Desember 2017 oleh TOTOK SUCAHYO selaku Ahli Kepabeanan dan Cukai.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat keseluruhan unsur telah dinyatakan terpenuhi maka terhadap perbuatan Terdakwa *menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai*, haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 54 Jo Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang RI No.11 Tahun 1995 tentang Cukai telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sanksi atau ancaman pidana dalam Pasal 54 Jo Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang RI No.11 Tahun 1995 tentang Cukai selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 30 Ayat (1), (2), dan (3) KUHP tentang penjatuan pidana berupa denda, diatur juga ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan pengganti;

Menimbang, bahwa penahanan terdakwa telah sah sesuai ketentuan hukum acara, maka ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa selama ini, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dijelaskan oleh saksi-saksi, ahli dan Terdakwa di persidangan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver nomor polisi B 1309 BKI beserta kunci, oleh

halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti dirampas untuk negara, barang bukti berupa

- 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung Galaxy Trend GT S-7560 warna putih dengan nomor SIM Card 081268458892;
- 17 (tujuh belas) karton @80 slop Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis SKM merek Luffman Classics tanpa dilekati pita cukai;
- 10 (sepuluh) karton @50 slop Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis SPM merek Luffman warna merah tanpa dilekati pita cukai;
- 5 (lima) karton Barang @50 slop Kena Cukai Hasil Tembakau jenis SPM merek Luffman warna abu-abu tanpa dilekati pita cukai;
- 1 (satu) karton @80 slop Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis SKM merek RMX Unlimited warna biru tanpa dilekati pita cukai bertuliskan *For Export Only*;
- 63 (enam puluh tiga) slop Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis SKM merek RMX Unlimited warna biru tanpa dilekati pita cukai bertuliskan *For Export Only*;
- 26 (dua puluh enam) slop Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis SKM merek Luffman Classics tanpa dilekati pita cukai;
- 6 (enam) karton @80 slop Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis SKM merek Luffman Classics tanpa dilekati pita cukai;
- 4 (empat) karton @50 slop Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis SPM merek Luffman warna abu-abu tanpa dilekati pita cukai.

dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan Negara;

halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 54 Jo Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang RI No.11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **IBRAHIM alias ROHIM bin ABDUL JALIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai” sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana (Satu) tahun dan denda Rp. 329.397.200.- (Tiga ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver nomor polisi B 1309 BKI beserta kunci;

Dirampas untuk Negara.

halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung Galaxy Trend GT S-7560 warna putih dengan nomor SIM Card 081268458892;
 - 17 (tujuh belas) karton @80 slop Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis SKM merek Luffman Classics tanpa dilekati pita cukai;
 - 10 (sepuluh) karton @50 slop Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis SPM merek Luffman warna merah tanpa dilekati pita cukai;
 - 5 (lima) karton Barang @50 slop Kena Cukai Hasil Tembakau jenis SPM merek Luffman warna abu-abu tanpa dilekati pita cukai;
 - 1 (satu) karton @80 slop Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis SKM merek RMX Unlimited warna biru tanpa dilekati pita cukai bertuliskan For Export Only;
 - 63 (enam puluh tiga) slop Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis SKM merek RMX Unlimited warna biru tanpa dilekati pita cukai bertuliskan For Export Only;
 - 26 (dua puluh enam) slop Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis SKM merek Luffman Classics tanpa dilekati pita cukai;
 - 6 (enam) karton @80 slop Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis SKM merek Luffman Classics tanpa dilekati pita cukai;
 - 4 (empat) karton @50 slop Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis SPM merek Luffman warna abu-abu tanpa dilekati pita cukai.
- dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN**, tanggal **12 MARET 2018**, oleh **LILIN HERLINA.S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H**, dan **FERDIAN PERMADI,S.H,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **13 MARET 2018**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **METRIZAL** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **SRI MULYANI ANOM,S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURAFRIANI PUTRI,S.H

LILIN HERLINA,S.H,M.H.

FERDIAN PERMADI,S.H,M.H

Panitera Pengganti,

METRIZAL

halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)